PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
LABORATORIUM PENGUJIAN TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

TENTANG

TENAGA AHLI DAN JASA LABORATORIUM UJI PEMERIKSAAN FISIK

NO : PK-01/XVIII.BLP/PPK-01/01/2023
NO : 0055/LPTS-UBL/SPK/III/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Beny Saputra, S.ST., M.M.** : Pejabat Pembuat Komitmen Keluaran Layanan Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang berkedudukan di Lampung dan beralamat di Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11 B, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ronny Hasudungan Purba, Ph.D** : Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bandar Lampung yang berkedudukan di Jl. ZA. Pagar Alam No. 89, Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PERJANJIAN ini dibuat dengan tujuan agar **PIHAK KEDUA** menyediakan Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran untuk melakukan pengujian serta fasilitas laboratorium guna pengujian kualitas mutu beton, aspal, serta pekerjaan konstruksi lainnya bagi **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah di lingkungan wilayah Provinsi Lampung.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

(1) **PIHAK PERTAMA** akan menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** berupa Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran di bidang konstruksi dan jalan serta laboratorium untuk pengujian kualitas mutu beton, aspal, serta material lainnya untuk membantu **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

(2) **PIHAK KEDUA** menyediakan jasa Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran dan laboratorium untuk melakukan pengujian terhadap obyek pemeriksaan guna membantu **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) **PIHAK PERTAMA** yang akan menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** dalam hal ini adalah Tim Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di lingkungan Provinsi Lampung dengan dilengkapi Surat Tugas Pemeriksaan.

(2) **PIHAK PERTAMA** atau Tim Pemeriksa yang menggunakan jasa Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran dari **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
   a. **PIHAK PERTAMA** atau Tim Pemeriksa mengajukan surat permintaan untuk menggunakan Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran dan wajib menunjukkan Surat Tugas Pemeriksaan kepada **PIHAK KEDUA.**
   b. Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran dapat melakukan pengujian terhadap obyek pemeriksaan di lokasi entitas pemeriksaan bersama Tim Pemeriksa.
   c. Pengujian terhadap obyek pemeriksaan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran Laboratorium sesuai dengan permintaan Tim Pemeriksa.

(3) **PIHAK PERTAMA** atau Tim Pemeriksa yang menggunakan jasa laboratorium milik **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
   a. **PIHAK PERTAMA** atau Tim Pemeriksa mengajukan surat permintaan untuk dilakukan pengujian kualitas mutu beton, aspal, serta material lainnya serta wajib menunjukkan Surat Tugas Pemeriksaan kepada **PIHAK KEDUA.**
   b. Tim Pemeriksa menyerahkan hasil uji petik pemeriksaan baik berupa beton, aspal serta pekerjaan konstruksi lainnya kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan pengujian sesuai surat permintaan dari Tim Pemeriksa.
   c. **PIHAK KEDUA** melakukan pengujian atas hasil uji petik pemeriksaan dan pengujian tersebut dapat dihadiri oleh Tim Pemeriksa maupun pihak ketiga sepanjang disepakati oleh Tim Pemeriksa dan **PIHAK KEDUA.**

(4) **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pengujian atas hasil uji petik pemeriksaan oleh Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran yang diuji di laboratorium kepada **PIHAK PERTAMA** dan Tim Pemeriksa.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima jasa layanan dari **PIHAK KEDUA** berupa Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran serta hasil pengujian di laboratorium.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas jasa yang telah diberikan kepada **PIHAK PERTAMA.**

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar jasa yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan jasa yang diminta **PIHAK PERTAMA** atau Tim Pemeriksa serta memberikan bukti tanda terima pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas hasil pengujian laboratorium yang telah diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** atau Tim Pemeriksa dalam hal terdapat gugatan oleh pihak ketiga dan bersedia untuk memberikan keterangan di muka persidangan.
(2) **PIHAK KEDUA** menjamin untuk tidak menyerahkan atau menginformasikan hasil pengujian laboratorium kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Tim Pemeriksa maupun **PIHAK PERTAMA.**
(3) **PIHAK PERTAMA** menggunakan hasil pengujian laboratorium dari **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Pasal 6
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

(1) Biaya yang dikeluarkan sehubungan penggunaan jasa Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran dan laboratorium sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA** menjadi beban **PIHAK PERTAMA.**
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Tim Pemeriksa tidak dapat melebihi Standar Biaya Kegiatan Pemeriksaan tahun anggaran berjalan.
(3) Apabila Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Standar Biaya Kegiatan Pemeriksaan tahun anggaran berjalan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA.**
(4) Pembayaran jasa Tenaga Ahli atau Tenaga Laboran dan laboratorium dilakukan langsung ke rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7091037186 atas nama ADM LAMPUNG YYS QQ LAB TEKNIK setelah **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pengujian laboratorium dan lapangan disertai bukti-bukti kelengkapan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pemutusan/pengakhiran PERJANJIAN ini dapat terjadi seketika apabila **PIHAK KEDUA** menolak permintaan **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pengujian atas hasil uji petik Pemeriksaan.
(2) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan/pengakhiran PERJANJIAN secara sepihak apabila ditemukan **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi aspek legal dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, melalui pemberitahuan tertulis dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
(3) Bilamana terjadi pemutusan/pengakhiran PERJANJIAN di atas, maka kedua belah pihak harus menyelesaikan hutang piutangnya.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka **PARA PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.

(2) Dalam hal pemberitahuan tertulis telah diberikan pada ayat (1), maka segala kerugian yang timbul atas kegagalan pemenuhan kewajiban PERJANJIAN, tidak dianggap sebagai wanprestasi.
(3) Atas terjadinya *force majeure*, maka **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan kewajiban **PARA PIHAK,** pada saat dan/atau setelah terjadinya *force majeure.*

Pasal 9
MASA PERJANJIAN

PERJANJIAN berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir apabila terdapat permintaan dari salah satu dan/atau kedua pihak dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya.

Pasal 10
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini atau sesuatu perubahan maupun tambahan atas PERJANJIAN ini, bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam *addendum* atau amandemen dari PERJANJIAN ini secara jelas dan tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini serta mengikat **PARA PIHAK.**

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Segala perselisihan yang timbul berkaitan dengan PERJANJIAN ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah oleh **PARA PIHAK.**
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan sengketa perselisihan ini ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

Pasal 12
PENUTUP

PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan materai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tiap rangkap disimpan oleh masing-masing pihak sejumlah 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA **Badan Pemeriksa Keuangan** **Perwakilan Provinsi Lampung**	**PIHAK KEDUA** **Universitas Bandar Lampung**
Beny Saputra, S.ST., M.M. **Pejabat Pembuat Komitmen** **Keluaran Layanan Pemeriksaan** **Keuangan Negara**	**Ronny Hasudungan Purba, Ph.D** **Kepala Laboratorium Pengujian** **Teknik Sipil**